



**P U T U S A N**  
**Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Amb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir: Ambon, 23 - 11 - 2000, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Mahasiswa, Alamat: Jln JA Silvano RT 001/003 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang dalam hal ini diwakili oleh YANNY TUHURIMA SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat *Law Firm Yanni Tuhurima ,SH dan Associates* yang berkedudukan di Jln. Karang Panjang RT 003/02 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**M E L A W A N**

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir: Bone, 23 - 03 - 2000, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Mahasiswa, Alamat: BTN wayame Blok 1 (Puskesmas Pembantu) RT 007/04 Wayame Teluk Ambon (Kel. Anindya Safitri), untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Gugatan yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Maret 2020 berdasarkan Ake perkawinan Nomor : 8171-Kw-21032020-0003/. Yang di keluarkan oleh

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Ambon pada tanggal 26 Maret 2020 .

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis dan jika ada perselisihan hanya dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak, bernama Florens Maretzha Siahaya lahir pada tanggal 29 maret 2020.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering cekcok di karenakan karena Tergugat tidak mau hidup bersamalagi dengan penggugat sebab tergugat mau kembali kepada agama awal/asal dari tergugat yaitu beragama Islam dan tergugat ingin kembali hidup bersama dengan orang tua tergugat .
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2021 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dan mengakibatkan tergugat Keluar dari rumah
- Bahwa .pada tahun 2022 penggugat pergi menemui tergugat untuk meminta tergugat untuk kembali akan tetapi tergugat tidak mau kembali dan tidak mau hidup bersama dengan penggugat lagi.
- Bahwa Tergugat keluar dari Rumah , dan tinggal bersama di rumah saudara di wayame , sampai Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Ambon ,
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat mencoba melakukan pendekatan itupun tidak terpenuhi karena Penggugat sudah tidak mau hidup besama dengan tergugat lagi
- Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;
- Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam UU Perkawinan tersebut sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putus nya suatu perkawinan karena perceraian :
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuan;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
  - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama :-+ 2 (- + 2 tahun) tahun berturut-turut.dan antara penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, demikian pula berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 55 K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa “Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Amb*



perkawinan pada tanggal 21 Maret 2020 berdasarkan Ake perkawinan Nomor : 8171-Kw-21032020-0003/. Yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Ambon pada tanggal 26 Maret 2020 putus karena perceraian.

- Bahwa terhadap 1 (satu) anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap diasuh oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2020 berdasarkan Ake perkawinan Nomor : 8171-Kw-21032020-0003/. yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Ambon pada tanggal 26 maret 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Florens Maretzha Siahaya tetap diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dalam persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Februari 2023, tanggal 21 Februari 2023 dan tanggal 28 Februari 2023 telah

*Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka proses mediasi yang seharusnya wajib dilaksanakan dalam proses persidangan perkara perdata tidak dapat dilaksanakan dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk berdamai agar dapat hidup rukun kembali dengan pihak Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-210332020-0003, tanggal 26 Maret 2020, yang diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 8171-LU-07042020-0001, tanggal 7 April 2020, dan diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 8171020904200007, tanggal 155 Februari 2021, dan diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, tanggal 8 Desember 2022, dan diberi tanda P – 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.4 dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

- Saksi , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang Sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2020 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama FLORENS MARETZHA SIAHAYA, yang lahir di Ambon tanggal 29 Maret 2020;
- Bahwa setahu saya anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan adanya intervensi dari orang tua Tergugat yang sering memanggil Tergugat untuk pulang kerumah orang tuanya, oleh karena itu diantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat akan kembali hidup bersama orang tuanya dan kembali kepada agama asal Tergugat yaitu agama Islam dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga pada akhirnya Tergugat lalu pergi dan keluar dari rumah orang tua Penggugat dan kembali pulang kerumah orang tua Tergugat pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2022 Penggugat pergi kerumah orang tua Tergugat untuk membawa pulang Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat saat itu sudah berbadan dua/hamil dengan laki-laki lain dan Tergugat juga saat itu sudah tidak bersedia untuk kembali hidup berumah tangga dengan Penggugat dan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan dan kemudian disidangkan, Tergugat sudah tidak kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena Tergugat saat ini sudah dalam keadaan hamil dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

- Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang Sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2020 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama FLORENS MARETZHA SIAHAYA, yang lahir di Ambon tanggal 29 Maret 2020;
- Bahwa setahu saya anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan adanya intervensi dari orang tua Tergugat yang sering memanggil Tergugat untuk pulang kerumah orang tuanya, oleh karena itu diantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat akan kembali hidup bersama orang tuanya dan kembali kepada agama asal Tergugat yaitu agama Islam dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga pada akhirnya Tergugat lalu pergi dan keluar dari rumah orang tua Penggugat dan kembali pulang kerumah orang tua Tergugat pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2022 Penggugat pergi kerumah orang tua Tergugat untuk membawa pulang Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat saat itu sudah berbadan dua/hamil dengan laki-laki lain dan Tergugat juga saat itu sudah tidak bersedia untuk kembali hidup berumah tangga dengan Penggugat dan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan dan kemudian disidangkan, Tergugat sudah tidak kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena Tergugat saat ini sudah dalam keadaan hamil dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim ambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan panggilan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai relaas panggilan nomor: 42/Pdt.G/2023/PN-Amb masing-masing tertanggal 14 Februari 2023, tanggal 21 Februari 2023 dan tanggal 28 Februari 2023, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan menganggap pihak Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor :1/1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dapat menunjukkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-21032020-0003 tertanggal 21 Maret 2020 dan dalam Akta Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen (vide bukti surat bertanda P.1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indah Litania Riyono dan saksi Richard E.K. Siahailatua diperoleh fakta bahwa Penggugat

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 21 Maret 2020 (vide bukti surat bertanda P.1) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan memiliki keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 khususnya pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Indah Litania Riyono dan saksi Richard E.K. Siahailatua serta bukti surat yang diajukan Penggugat sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 21 Maret 2020 sesuai Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-21032020-0003;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis hingga pada tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga layaknya pasangan suami istri

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Amb*



karena Tergugat sudah mengandung/hamil dengan laki-laki lain dan saat ini Penggugat sudah tidak hidup bersama dengan Tergugat yang telah mengandung akibat hubungannya dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indah Litania Riyono dan saksi Richard E.K. Siahailatua dipersidangan yang menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sejak bulan tahun 2021 sampai sekarang karena setelah Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat dan meninggalkan Penggugat serta anak, Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain hingga Tergugat hamil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat karena terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat yang kemudian pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 hingga sekarang tidak lagi hidup berdampingan sebagaimana pasangan suami istri sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup harmonis lagi maka menurut Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tujuan dari perkawinan tidak tercapai sehingga alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-21032020-0003 tanggal 21 Maret 2020 *putus karena perceraian* adalah beralasan dan patut dikabulkan;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indah Litania Riyono dan saksi Richard E.K. Siahailatua dipersidangan yang menyatakan, selama Tergugat pergi meninggalkan Pengugat pada tahun 2021, anak FLORENS MARETZHA SIAHAYA dirawat, diasuh dan dinafkahi dengan baik oleh orang tua Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang ayah dan Tergugat sebagai ibu kandung haruslah dapat menunjukkan sikap yang bertanggung jawab terhadap anak Florens Maretzha Siahaya dengan menjaga, mengasuh dan menafkahi anak tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan masa depan anak tersebut maka hak pengasuhan terhadap anak Florens Maretzha Siahaya tersebut dapat diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum poin 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikirimkannya salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu maka petitum point 4 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum poin 1 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, UU Nomor : 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2020 berdasarkan Ake perkawinan Nomor: 8171-KW-21032020-0003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 26 maret 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Florens Maretzha Siahaya tetap diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh kami ORPA MARTHINA, SH, sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH, MH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROSNA SANGADJI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAHMAT SELANG, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Amb



NOVA SALMON, SH

PANITERA PENGGANTI

ROSNA SANGADJI, SH

Perincian biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran.....Rp	30.000,-
Biaya Pemberkasan.....Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan.....Rp	450.000,-
PNBP Panggilan.....Rp.	10.000,-
Meterai .....Rp	10.000,-
Redaksi .....Rp	10.000,-

Jumlah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).